

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi salah satu hukum dasar yang ada di Indonesia. Setelah mengalami perubahan sebanyak empat kali, hasil perubahan tersebut mempertegas deklarasi negara hukum, dari semula yang hanya ada didalam penjelasan, menjadi bagian dari Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, dasar hukum sistem pemilu diatur setelah sebelumnya sama sekali tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹

Pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 22 ayat 2 tentang Pemilihan Umum berbunyi bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilu yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dilakukan untuk memilih seluruh anggota legislatif dan eksekutif, seperti yang telah disebutkan dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum Pasal 22E Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

¹Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945*, (Jakarta :Kencana,2010), 136.

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pemilu 2024 diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Pemilu diselenggarakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota.²

Berdasarkan peraturan dari KPU Nomor 15 Tahun 2023 perubahan atas peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu ada beberapa tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, salah satu tahapannya adalah kampanye, karena pada tahapan kampanye merupakan tahapan yang cukup krusial dan perlu diawasi, dan juga pada tahapan ini juga merupakan waktu atau momen dimana partai politik dan para calon-calon legislatif memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri ke Publik (masyarakat), dengan harapan semakin dikenal oleh masyarakat maka semakin banyak yang memilih mereka.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi sebuah negara. Pada Pemilu, alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan pemilih. Namun, dalam konteks Pemilu 2024, terdapat potensi pelanggaran terkait penggunaan alat peraga sosialisasi dan kampanye.

²Ramzi Murziqin dkk, *Impresi Pengawasan Pemilu 2019* di Kabupaten Bireuen: (Banda Aceh: SCAD Independent, 2019), 2.

Potensi pelanggaran ini dapat mencakup penyebaran informasi palsu, penggunaan dana kampanye secara tidak sah, serta pengaruh media yang tidak seimbang.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum perihal metode dalam melakukan kampanye, maka salah satu cara yang paling strategis yang dilakukan oleh para calon untuk melakukan kampanye adalah pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan Alat Peraga Kampanye merupakan salah satu metode kampanye yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang, secara teknis dan detil tentang Alat Peraga Kampanye juga telah tertera dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.³

Pada masa tahapan kampanye yang berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, tentunya pelanggaran dalam berbagai bentuk mustahil dapat dihilangkan atau ditiadakan. Para peserta Pemilu yang terdiri dari berbagai strata sosial dan pendidikan memiliki gaya dan cara masing-masing dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi Pemilu.⁴ Adapun masalah pada tahapan ini adanya beberapa temuan pada saat kampanye berlangsung yaitu kampanye yang dilakukan melanggar aturan dalam hal tidak memiliki izin atau tidak mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) rencana kampanye ke kepolisian, sehingga kampanye tersebut dihentikan.

Berdasarkan Perbawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan Kampanye Pemilihan umum, Pasal 18 ayat (2) menyatakan: “Kegiatan Kampanye yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

³Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 *Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 32 ayat 2*.

⁴M. Heikal Daudy, Trio Yusandy, & Zulmansyah, *Protret Pengawasan Pemilu di Ibukota Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: Lingkar Utama, 2019), 108.

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain dari tanda gambar dan/ atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.⁵

Panitia pengawas pemilu memiliki peran yang besar dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum. Selain mengawasi proses tahapan pemilu, panitia pengawas juga mengawasi dan mengingatkan penyelenggara pemilu agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan proses dan tahapan pemilu. Beberapa wewenang pengawas pemilu yang sangat penting dan sesuai dengan ajaran Islam adalah menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau mengadjudikasi maupun dalam memutus sengketa pemilihan umum yang dilakukan dengan cara yang baik, tidak memihak dan tidak melakukan diskriminasi juga menjalankan amanah sesuai dengan amanat undang-undang, firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisā' ayat 135:

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”⁶

⁵Perbawaslu Nomor 33 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum.

⁶ Q.S An-Nisā' [5]: 135.

Dalam fiqh siyasah terdapat lembaga Al-Hisbah yang memiliki fungsi pengawasan terhadap amar ma'ruf nahi mungkar yakni menganjurkan kebajikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Fungsi pengawasan yang dimiliki Al-Hisbah indentik dengan fungsi pengawasan yang dimiliki Bawaslu saat ini.

Masa kampanye dianggap sebagai masa yang paling riskan dalam pemilihan umum karena selama masa kampanye, para kandidat dan partai politik berlomba-lomba untuk memenangkan suara pemilih. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam kampanye, seperti penyebaran berita bohong atau hoaks, politik uang atau money politics, Masa kampanye juga menjadi masa di mana kandidat dan partai politik dapat memperkenalkan diri dan platform politik mereka kepada masyarakat. Dalam upaya untuk memenangkan pemilihan, para kandidat dan partai politik dapat menggunakan segala cara dan strategi, termasuk dengan melakukan kecurangan atau pelanggaran hukum.

Badan Pengawas Pemilihan umum merupakan lembaga independen yang memiliki peran penting dalam pengawasan kampanye pemilihan umum di Indonesia. Berikut adalah posisi dan peran Bawaslu dalam masalah kampanye pemilu di Indonesia:

1. Mengawasi pelanggaran kampanye: Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi pelanggaran kampanye, baik oleh partai politik, calon legislatif, maupun calon presiden. Bawaslu juga memantau kegiatan kampanye untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Menerima pengaduan: Bawaslu menerima pengaduan terkait pelanggaran kampanye dan melakukan investigasi terhadap pengaduan tersebut. Bawaslu juga dapat memberikan sanksi terhadap pelanggar kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran.
3. Menjaga netralitas: Bawaslu memiliki tugas untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Bawaslu tidak memihak kepada partai politik atau calon tertentu dan berusaha untuk mengawasi pelaksanaan kampanye secara objektif.
4. Memberikan rekomendasi: Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pemilihan umum, seperti Komisi Pemilihan umum

(KPU), terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Rekomendasi ini dapat membantu KPU untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kampanye.

5. Mengawasi kampanye di media sosial: Bawaslu juga bertanggung jawab untuk mengawasi kampanye yang dilakukan melalui media sosial. Bawaslu dapat menindaklanjuti pelanggaran kampanye yang dilakukan melalui media sosial dan memberikan sanksi terhadap pelanggar kampanye tersebut.⁷

Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 mengatur larangan pemasangan bahan kampanye di beberapa tempat umum. Beberapa tempat yang dilarang untuk pemasangan bahan kampanye antara lain:

1. Tempat ibadah
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
3. Tempat pendidikan
4. Gedung milik pemerintah
5. Jalan-jalan protokol
6. Jalan bebas hambatan
7. Sarana dan prasarana umum
8. Taman dan pepohonan

Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kampanye tidak mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menjaga kenyamanan lingkungan.

Pasal 72 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 menjelaskan larangan tindakan dan perilaku dalam kampanye yang harus dihindari oleh pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye. Larangan ini meliputi hal-hal seperti:

1. Tidak mempersoalkan dasar negara Pancasila
2. Tidak melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Tidak menghina individu atau kelompok
4. Tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kampanye

⁷Bagas Mulya Permana, "Tata kelola pengawasan kampanye pemilu tahun 2024." (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2023), 15.

Selain larangan-larangan di atas, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 juga mengatur larangan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Hal ini bertujuan untuk mencegah keberpihakan atau pengaruh negara dalam Pemilu.

Pasal 76 melarang pejabat negara, pejabat daerah, dan aparatur sipil negara untuk menyelenggarakan kegiatan yang mendukung atau merugikan salah satu peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.⁸

Dengan demikian, penelitian mengenai pencegahan dan kebijakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Cirebon dalam pencegahan pelanggaran alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye sangat penting dilakukan. Tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana pencegahan pelanggaran, namun juga untuk memberikan rekomendasi dan strategi perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan Bawaslu dalam Pemilu. Dan juga mengetahui sejauh mana tugas Bawaslu dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PENCEGAHAN POTENSI PELANGGARAN ALAT PERAGA SOSIALISASI DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU 2024 (STUDI KASUS BAWASLU KOTA CIREBON).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat di jelaskan dalam tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang peraturan hukum terkait alat peraga sosialisasi dan kampanye dalam pemilu 2019, termasuk sanksi bagi yang melanggar di wilayah kota Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam penelitian wilayah kajian penataan struktur dan kewenangan KPU, Bawaslu dan DKPP.

⁸ Tempo.co, "Aturan kampanye pemilu 2024." <https://pemilu.tempo.co/read/1763466/aturan-kampanye-pemilu-2024-penggunaan-fasilitas-termasuk-jadwal-kampanye> (diakses tanggal 27 November 2023).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum Empiris, dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajiannya yaitu pencegahan alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi. Dalam hal ini akan dilakukan oleh peneliti yang meneliti bagaimana cara kerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pencegahan pelanggaran alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye dalam PKPU 15 tahun 2023 pada pemilu 2024.

2. Pembatasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Bawaslu Kota Cirebon. Dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada Strategi pencegahan potensi pelanggaran alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 di Kota Cirebon.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang akan di bahas yaitu :

1. Bagaimana pencegahan potensi pelanggaran Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2024 di Bawaslu kota Cirebon?
2. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Bawaslu kota Cirebon dalam pencegahan potensi pelanggaran Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2024?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah dalam pencegahan potensi pelanggaran Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye pada pemilu 2024?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pencegahan potensi pelanggaran APS dan apk pada pemilu 2024 di Bawaslu kota Cirebon
2. Untuk mengetahui Kebijakan yang dilakukan oleh Bawaslu kota Cirebon dalam pencegahan potensi pelanggaran APS dan apk pada pemilu 2024
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah dalam pencegahan potensi pelanggaran APS dan apk pada pemilu 2024

Adapun dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan informasi bagi para pembaca khususnya mengenai strategi pencegahan potensi pelanggaran alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 di kota Cirebon

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi terkait strategi pencegahan pelanggaran alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye pada pemilu 2024 di kota Cirebon dalam tinjauan fiqih siyasah.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan informasi tentang pencegahan alat sosialisasi dan alat peraga kampanye di kota Cirebon, serta memberikan hal positif terhadap para pelanggar.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil peneliti ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu :

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Nazila Mahlia mahasiswi Hukum Tatanegara Fakultas syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, dengan judul "STRATEGI BAWASLU DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA BANDA ACEH

BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi Bawaslu dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di kota Banda Aceh. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif.⁹

Kedua JR Muntuan (2018) telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengawasan Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Pelaksanaannya”. Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan pemilu di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dalam hal ini Bawaslu selain menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu juga melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Pedoman pelaksanaan teknis pengawasan pemilu di Indonesia merupakan hal yang sangat fundamental bagi Bawaslu RI yang menjadi wadah bagi banyak elemen yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu, dengan hadirnya metode pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu agar kelembagaan ini dapat bergerak sebagai fungsi pengawasan pemilihan umum dengan terstruktur dan tersistematis kedepannya.¹⁰

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Fandi Akbar yang berjudul Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014 (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar). Dalam penelitian ini penulis bertujuan menjawab permasalahan mengenai bagaimana penggunaan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan umum tahun 2014 dan menjelaskan bagaimana upaya terkait dalam menangani pelanggaran penggunaan alat peraga kampanye pada pemilihan umum tahun 2014 di kabupaten Aceh Besar.

Keempat Skripsi yang ditulis oleh Ade Silvi Febiola Robet yang berjudul Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam

⁹ KC Susila Wibawa, “Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia,” *Administrative Law and Governance* 2: 4 (Nov 2019): 615-628.

¹⁰JR Muntuan , *Pengawasan Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Pelaksanaannya*.

Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegasan hukum (sanksi) yang jelas dalam undang-undang bagi pelanggaran administrasi pemilu.


Kelima Fety Fitriana Hertika, (2019) telah melakukan penelitian yang berjudul “ Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Menjalankan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran Bawaslu dalam pengawasan pemilu 2019 di Kabupaten Ponorogo. Bawaslu melakukan pengawasan baik tahapan maupun non tahapan yaitu meminimalisir pelanggaran, melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran baik pelanggaran administrasi, kode etik dan tindak pidana pemilu dan melakukan penertiban serta penindakan pelanggaran pada saat penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Berbeda dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, penelitian ini difokuskan pada pencegahan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu tahun 2019 studi kasus Kota Cirebon oleh Bawaslu Kota Cirebon. Dari semua penelitian yang disebutkan di atas tidak terdapat kesamaan judul dan permasalahan dengan skripsi ini. Namun, dapat digunakan sebagai referensi dan bahan studi perbandingan guna menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi ilmu hukum dan pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan dikritisi. Apabila pernah dilakukan penelitian yang hampir serupa, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan Kerangka Pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kerangka berpikir tulisan ini saya buat dalam bentuk bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Skema Kerangka pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan berbagai metode penelitian untuk memperoleh data yang jelas, diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, difokuskan yang pada penelitian hukum empiris yang bersifat studi lapangan, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata tentang kasus yang ada di lapangan. Data primer ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti, termasuk juga lokasi penelitian. Data yang bersumber dari lapangan ini diperoleh dari Bawaslu Kota Cirebon.

¹¹Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.¹² Data ini diperoleh tidak secara langsung atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yang meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer (Primer Law Material), yaitu bersumber pada bahan hukum yang diperoleh secara langsung dan dipergunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar pasal 22 ayat 2 tentang pemilihan Umum
 - 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2018
 - 3) Peraturan KPU No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
 - 4) Peraturan KPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- b) Bahan Hukum Sekunder (Secondary Law Material), yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan :
 - 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan pemilihan Umum
 - 2) Jurnal dan artikel terkait pencegahan pelanggaran kampanye
 - 3) Serta tulisan-tulisan di internet.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya.

¹²Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 132

Data yang ada dalam penelitian ini baik data primer, sekunder maupun tersier akan di pergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis sehingga diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan prinsip ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang di gunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam Hal ini penulis mengunjungi secara langsung ke kantor Bawaslu Kota Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini pengurus Bawaslu Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data-data yang telah diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka yang menjadi bahan analisis dan dalam penelitian ini. Dalam metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data dimana menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan itu akan memperoleh data yang lengkap, sah dan tentunya tidak berdasarkan hanya kepada sebuah perkiraan. Dalam penggunaan metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.¹³

¹³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁴

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi Data merupakan menarik dan membuat kesimpulan, memilah hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, tidak menggunakan data yang tidak diperlukan ataupun tidak penting. Adapun reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil pokok pokok penting data hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan keluarga penerima manfaat.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan kegiatan yang menyusun informasi, sehingga akan memberikan kemungkinan dengan adanya sebuah penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Adapun penyajian data yang dilakukan peneliti adalah hasil dari reduksi data yang diatas yang bisa saja berbentuk teks naratif, bagan ataupun table, kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari ataupun memahami makna/arti, sebuah keteraturan, pola-pola, sebuah penjelasan, serta alur sebab akibat ataupun proposisi. Dalam proses penarikan kesimpulan terlebih dahulu harus melakukan reduksi data, kemudian penyajian data dan selanjutnya adalah penarikan sebuah kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dilakukan. Adapun penarikan kesimpulan yang dimaksud adalah tahap akhir setelah penyajian data.¹⁵

¹⁴Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992),16

¹⁵Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali.1992),16.

5. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Bawaslu Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana Pencegahan pelanggaran alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye di Kota Cirebon dalam mewujudkan pencegahan pelanggaran yang merata terhadap Partai politik yang melanggar.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Strategi pencegahan potensi pelanggaran Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2019 (Studi kasus Bawaslu Kota Cirebon).” Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori. salah satu elemen penting dalam dalam bab ini akan dibahas mengenai teori yang melandasi penelitian yakni teori Strategi Pencegahan, pelanggaran alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye. Serta rujukan hukum dalam penelitian yakni, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo. UU No 7 Tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan lain yang digunakan sebagai rujukan hukum yang digunakan yaitu PKPU No 15 tahun 2023 tentang kampanye dalam memberikan peraturan pemilihan umum.

BAB III GAMBARAN UMUM BAWASLU KOTA CIREBON, Bab ini menjelaskan data deskriptif tentang gambaran umum mengenai BAWASLU Kota

Cirebon diantaranya Sejarah, Visi Misi, Struktur Organisasi dan informasi lainnya tentang Bawaslu Kota Cirebon.

BAB IV STRATEGI PENCEGAHAN POTENSI PELANGGARAN ALAT PERAGA SOSIALISASI DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU 2019 (BAWASLU KOTA CIREBON), Bab ini membahas terkait hasil dan pembahasan tentang analisis permasalahan yang akan menguraikan hasil dari rumusan masalah penelitian tentang bagaimana pencegahan pelanggaran APS dan APK di Kota Cirebon, Apa saja Strategi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran APS dan APK pada pemilu 2024, bagaimana tinjauan Fiqih siyasah dalam pencegahan pelanggaran APS dan APK pada pemilu 2024 di Kota Cirebon.

BAB V PENUTUP, Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang dapat ditarik mengacu pada perumusan masalah yang telah diterapkan dan rekomendasi dan saran yang akan lahir merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan lahir setelah pelaksanaan penelitian.

